



PUTUSAN

Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo. Selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 323/Pdt.G/2017/PA.Skg, tanggal 03 April 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada hari Sabtu, 01 September 2012, di Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah 295/18/IX/2012, tanggal 13 September 2012 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo;
2. Bahwa usia perkawinan Penggugat dan Tergugat hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 4 tahun 7 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri selama 2 tahun 10 bulan, tinggal di rumah orang tua Penggugat selama 2 tahun 10 bulan namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 tahun setelah menikah;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena :
 - a. Tergugat sering keluar malam sampai larut malam, dan apabila ditanya darimana saja, Tergugat hanya diam dan tidak mau diajak bicara dengan Penggugat;
 - b. Tergugat sering cemburu buta, yakni ia menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti dan alasan yang sah;
 - c. Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang dengan nomor perkara 971/Pdt.G/2015/PA.Skg, namun Penggugat mencabut perkara tersebut karena Tergugat berjanji akan berhenti dari perbuatannya tersebut, namun kenyataannya Tergugat tetap melakukan perbuatan tersebut;
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Juli bulan tahun 2015 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun 9 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;

Hal.2 dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Tergugat tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Penggugat menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Tergugat tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, Nomor 295/18/IX/2012 Tanggal 13 September 2012;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama;

1. Saksi I, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Tergugat bernama Amran.
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun, namun belum

Hal.3dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikaruniai anak;

- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan minum-minuman keras;
- Bahwa Tergugat sangat pencemburu buta dan menuduh ada hubungan asmara dengan laki-laki lain yang sering nongkrong di kolom rumah, pada hal sebelum menikah anak-anak muda tersebut memang sering nongkrong di bawah kolom rumah;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak saling peduli lagi;

2. Saksi II, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat bernama Amran.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama kurang lebih 2 tahun lebih, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun setelah berjalan 1 tahun, antara Penggugat dan Tergugat mulai sering cekcok;
- Bahwa penyebabnya antara Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena Tergugat sering keluar malam dan pulang dalam keadaan mabuk dan saksi tahu karena saksi melihatnya;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah lebih setahun lamanya dan antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi bertemu dan sudah tidak saling peduli lagi;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Hal.4dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya, sekalipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di persidangan tertanggal 12 April 2017 dan 21 April 2017 dan atas ketidak hadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan pada alasan yang dibenarkan hukum, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihatannya tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ternyata setelah gugatan Penggugat dibacakan, Penggugat tetap pada prinsipnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hal.5dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa setelah perkawinannya berjalan 1 (satu) tahun lamanya antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali bahkan Tergugat menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2017 tanpa saling peduli lagi dan sebelumnya Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat namun dicabut;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun untuk menghindari perceraian yang tidak berdasar dan beralasan hukum, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat(1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Penggugat yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri, telah hidup rukun di rumah orang tua Penggugat, namun setelah satu tahun perkawinannya antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran penyebabnya karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki yang sering nongkrong di kolom rumahnya sehingga Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal. Selama berpisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tidak saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang memberikan kesaksian, memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di persidangan, sehingga kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut didasarkan pada

Hal.6dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang jelas, dilihat dan didengar saling bersesuaian keterangan saksi satu dengan saksi kedua dan relevan dengan perkara ini maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, saksi-saksi Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagaiberikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat terbukti adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa 1 (satu) tahun setelah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu muncul perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat sering keluar malam dan larut malam baru kembali bahkan Tergugat menuduh Penggugat berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari setahun lamanya tanpa saling peduli lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat adalah perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan rumah tangganya pecah dan sangat sulit untuk dapat rukun kembali layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, suami istri harus saling cinta mencintai, saling menyayangi dan saling hormat menghormati.

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir bathin lagi, rasa saling cinta dan menyayangi sudah tidak ada lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan

Hal.7dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri;

Menimbang, bahwa suami istri yang hidup berpisah dan saling tidak peduli menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang tidak kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa hukum asal perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali didasarkan pada alasan yang sangat darurat.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat diketahui rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hancur berantakan, jika tetap dipertahankan akan mendatangkan kemudharatan yang berkepanjangan sehingga perceraian adalah merupakan jalan untuk mengakhiri kemudharatan tersebut hal ini sesuai dengan kaidah fikih “mencegah kemudharatan harus didahulukan daripada memperoleh kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam adalah untuk mencapai maslahatan dan menolak mafsadat mengandung pengertian bahwa tujuan disyariatkannya hukum termasuk hukum perkawinan adalah untuk mencapai ketenangan, kedamaian dan kebahagiaan manusia baik dunia maupun akhirat sehingga dapat dipahami bahwa antara suami istri tidak boleh saling memberi mudharat dan apabila kemudharatan itu telah nampak dalam hidup rumah tangga, kemudharatan itu harus dihilangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa jalan yang terbaik baik bagi kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat adalah mengakhiri perkawinannya, karena dengan jalan ini kemudharatan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat akan hilang.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut alasan perceraian yang didalilkan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, karena itu gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum.

Hal.8dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat telah beralasan dan berdasar hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka Majelis Hakim menjatuhkan talak bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek, Majelis perlu mengungkapkan pendapat ahli Fiqh dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang artinya " Barang siapa dipanggil oleh Hakim Islam didalam persidangan sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu maka dia termasuk orang dhalim dan gugurlah haknya ".

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud pasal tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

Hal.9dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, **Tergugat** terhadap Penggugat, **Penggugat**.
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa, Kabupaten Wajo, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini Rp691.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Rabu tanggal 3 Mei 2017 M, bertepatan dengan tanggal 06 Sya'ban 1438 H, oleh Dra. Hasniati D, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa, dan Drs. H. Makka A, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh H. Arifin, S.Ag, M. H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Dra. Hasniati D, M.H

Drs. H. Makka A,

Panitera Pengganti

H. Arifin, S.Ag, M. H

Perincian biaya perkara :

- | | | |
|----------------|----------------|----------------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp 30.000,00 | Salinan ini sesuai aslinya |
| 2. ATK Perkara | Rp 50.000,00 | Panitera, |
| 3. Panggilan | Rp 600.000,00. | |
| 4. Redaksi | Rp 5.000,00 | Dra. Saripa Jama |
| 5. Meterai | Rp 6.000,00 | |

Hal.10 dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Rp691.000,00
(enam ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal.11dari 10 ha.Put 323/Pdt.G/2017/PA.Skg